



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 158 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN *FINAL ACTS UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT
OF THE 25TH DOHA CONGRESS, QATAR 2012* (AKTA-AKTA AKHIR
PERHIMPUNAN POS SEDUNIA, SEBAGAI HASIL KONGRES
KE-25 DI DOHA, QATAR 2012)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Doha, Qatar pada tanggal 11 Oktober 2012, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Final Acts Universal Postal Union as the Result of the 25th Doha Congress, Qatar 2012* (Akta-akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia, Sebagai Hasil Kongres Ke-25 di Doha, Qatar 2012) sebagai hasil perundingan delegasi Negara-negara Anggota Perhimpunan Pos Sedunia;
- b. bahwa pengesahan Akta-akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia tersebut diperlukan sebagai dasar penyesuaian pengaturan layanan pos Indonesia dengan ketentuan Perhimpunan Pos Sedunia, serta keanggotaan Indonesia pada Perhimpunan Pos Sedunia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan *Final Acts Universal Postal Union as the Result of the 25th Doha Congress, Qatar 2012* (Akta-akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia, Sebagai Hasil Kongres Ke-25 di Doha, Qatar 2012) dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *FINAL ACTS UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT OF THE 25TH DOHA CONGRESS, QATAR 2012* (AKTA-AKTA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA, SEBAGAI HASIL KONGRES KE-25 DI DOHA, QATAR 2012).

Pasal 1

Mengesahkan *Final Acts Universal Postal Union as the Result of the 25th Doha Congress, Qatar 2012* (Akta-akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia, Sebagai Hasil Kongres Ke-25 di Doha, Qatar 2012), yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2012 di Doha, Qatar, dengan *Reservation*

(Pensyaratan)...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

(Pensyaratan) terhadap Pasal III ayat (1) dan Pasal VII ayat (13) Protokol Akhir Konvensi Pos Sedunia, yang naskah aslinya dalam Bahasa Perancis dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Akta-akta Akhir dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan naskah aslinya dalam Bahasa Perancis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Perancis.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 315

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,
ttd.

Bistok Simbolon



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 158 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN *FINAL ACTS UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT
OF THE 25TH DOHA CONGRESS, QATAR 2012* (AKTA-AKTA AKHIR
PERHIMPUNAN POS SEDUNIA, SEBAGAI HASIL KONGRES
KE-25 DI DOHA, QATAR 2012)

PENSYARATAN TERHADAP PASAL III AYAT (1) DAN PASAL VII AYAT (13)
PROTOKOL AKHIR KONVENSI POS SEDUNIA

Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal III ayat (1) mensyaratkan Indonesia yang tidak memberikan pembebasan dari bea-bea pos terhadap kiriman bagi tuna netra dalam layanan dalam negeri untuk memungut bea pemrangkoan dan bea-bea untuk layanan khusus yang tidak dapat melebihi dalam layanan dalam negerinya dan berdasarkan Pasal VII ayat (13) mensyaratkan Indonesia tidak menerima kiriman tercatat atau kiriman dengan harga tanggungan berisi uang logam, uang kertas bank, cek, prangko, mata uang asing, atau kertas berharga dari jenis apapun yang dapat dibayarkan kepada pengunjung untuk diserahkan di Indonesia dan menerima tanggung jawab dalam hal-hal hilangnya atau rusaknya kiriman demikian.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 158 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN *FINAL ACTS UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT
OF THE 25TH DOHA CONGRESS, QATAR 2012* (AKTA-AKTA AKHIR
PERHIMPUNAN POS SEDUNIA, SEBAGAI HASIL KONGRES
KE-25 DI DOHA, QATAR 2012)

*RESERVATION TO THE ARTICLE III PARAGRAPH (1) AND THE ARTICLE VII
PARAGRAPH (13) FINAL PROTOCOL TO THE UNIVERSAL POSTAL
CONVENTION*

The Government of the Republic of Indonesia, by virtue of Article III paragraph (1), reserves Indonesia which do not concede exemption from postal charges to items for the blind in their internal service, may collect the postage and charges for special services which may not, however, exceed those in their internal service and by virtue of Article VII paragraph (13) reserves Indonesia which do not accept registered or insured items containing coins, bank notes, cheques, postage stamps, foreign currency, or any kind of securities payable to bearer for delivery in Indonesia, and shall accept no liability in cases of loss of or damage to such items.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon